**TUGAS 1**

**KOMPUTER DAN MASYARAKAT**

**ANALISA KASUS HUKUM DJOKO TJANDRA**

**Logo

Description automatically generated**

**Dosen Pembimbing :**

**Dr. Harja Santanapurba, M.Kom**

**Dr. R. Ati Sukmawati, M.Kom**

**Anggota :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Calista Ramadhan** | **1910131320008** |
| **Muhammad Rizaldy Ervan** | **1910131310004** |

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KOMPUTER**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**2022**

# **DAFTAR ISI**

[**DAFTAR ISI** i](#_Toc112602148)

[**A.** **Latar Belakang** 1](#_Toc112602149)

[a) Kronologis Kasus Bank Bali 1](#_Toc112602150)

[1) Jaminan Pemerintah terhadap Pengembalian Simpanan pada Bank Umum kepada Para Pemiliki Simpanan 1](#_Toc112602151)

[2) Pertemuan Rahasia yang Memulai Skandal Bank Bali 2](#_Toc112602152)

[3) Awal Terkuaknya Skandal Bank Bali 3](#_Toc112602153)

[b) Perjalanan Kasus Djoko Tjandra 4](#_Toc112602154)

[1) Pengadilan Negeri 4](#_Toc112602155)

[2) Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung 4](#_Toc112602156)

[3) Peninjauan Kembali 4](#_Toc112602157)

[4) Buron 5](#_Toc112602158)

[5) Kewarganeraan Ganda 5](#_Toc112602159)

[6) Kembali ke Indonesia untuk Melakukan PK 5](#_Toc112602160)

[7) Tertangkap Kembali di Malaysia 6](#_Toc112602161)

# **Latar Belakang**

Permasalahan ini dimulai pada saat krisis ekonomi di tahun 1997-1998 di mana banyak bank terjebak dalam krisis tersebut. Bank Bali, sebagai bank swasta terbesar ke-4 saat itu, memberikan pinjaman kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Bank Umum Nasional (BUN), dan Bank Tiara Asia dengan total pinjaman Rp1,477 triliun meliputi pokok dan bunganya pada 31 Desember 1998.

Pada 4 April 1998, BDNI, BUN, dan Bank Tiara termasuk ke dalam daftar 7 bank yang diawasi pemerintah akibat adanya permasalahan likuiditas yang besar, yang mana kewajiban serta aset ketiga bank tersebut dialihkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yang dibentuk pada Januari 1998, sebagai wakil pemerintah untuk mengawasi bank-bank tersebut.

Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional No. 30/270/KEP/DIR dan 1/BPPN/1998 tanggal 6 Maret 1998 dikeluarkan untuk memberikan uraian syarat kelayakan klaim pembayaran pinjaman bank yang dijamin pemerintah. Syarat kelayakan tersebut ada untuk menentukan dan memilah bank-bank mana saja yang pembayaran piutangnya dapat dilunasi oleh pemerintah.

Pada 11 Januari 1999, jumlah pinjaman yang diberikan Bank Bali, setelah disesuaikan dengan liabilitas BDNI dan Bank Tiara, dan penyesuaian kerugian selisih mata uang, mencapai Rp1.235 triliun, terdiri dari Rp869,8 miliar untuk BDNI, Rp327,3 miliar untuk BUN dan Rp38 miliar untuk Bank Tiara.

## Kronologis Kasus Bank Bali

### Jaminan Pemerintah terhadap Pengembalian Simpanan pada Bank Umum kepada Para Pemiliki Simpanan

Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, pemerintah memberikan jaminan bahwa bank umum akan mengembalikan simpanan para pemilik simpanan dan kreditur. Keputusan ini dikeluarkan untuk mengatasi krisis kepercayaan terhadap perbankan akibat likuidasi bank pada 1997. Sebab pada tahun 1997, sebanyak 16 bank dilikuidasi atau ditutup pemerintah akibat adanya masalah stabilitas dalam sistem keuangannya. Jaminan inilah yang diperjuangkan Rudy Ramli, sebagai Direktur Bank Bali, kepada BI dan BPPN untuk memenuhi batas persyaratan permodalan BPPN agar Bank Bali tidak diambil alih oleh BPPN. Di tengah keputusasaan akibat ditolaknya permintaan- permintaan pengembalian piutang Bank Bali oleh BI dan BPPN, Rudy Ramli tergoda untuk beralih menggunakan jasa penagihan dari PT Era Giat Pratama (EGP), yang dimiliki oleh Djoko Tjandra dan dijalankan oleh Setya Novanto, Wakil Bendahara Partai Golkar dan bagian dari tim pemilihan kembali BJ. Habibie.

### Pertemuan Rahasia yang Memulai Skandal Bank Bali

Rudy Ramli menggunakan jasa penagihan EGP dengan menandatangani perjanjian khssjh pada tanggal 11 Januari 1999. Perjanjian ini mengalihkan hak tagih Bank Bali kepada EGP dengan komisi lebih dari 50% dari jumlah piutang yang ditagih adalah sebagai upaya Rudy Ramli untuk mengembalikan piutang Bank Bali terhadap debiturnya, yaitu BDNI, BUN, dan Bank Tiara. Dengan kata lain, Bank Bali menyerahkan tanggung jawab penagihan kepada EGP dengan fee sebesar Rp546 miliar. Pada tanggal 11 Februari 1999, sebuah pertemuan diadakan di Hotel Mulia milik Djoko Tjandra (Direktur EGP), yang dihadiri oleh Rudy Ramli, Djoko Tjandra, Firman Soetjahja (Direktur Bank Bali), Arnold Baramuli (Ketua Dewan Pertimbangan Agung), Tanri Abeng (Menteri Badan Usaha Milik Negara), Syahril Sabirin (Gubernur BI), Pande Lubis (Wakil Ketua BPPN), dan Setya Novanto. Pertemuan ini menimbulkan kecurigaan sebab beberapa saat setelah pertemuan tersebut diadakan, piutang Bank Bali sebesar Rp904 miliar dicairkan oleh BI dan BPPN, yang mana Rp546 miliarnya masuk ke dalam kantong EGP sementara Rp358 miliar kembali ke Bank Bali. Padahal, sebelum adanya pertemuan tersebut, permintaan pencairan piutang oleh Bank Bali selalu ditolak oleh kedua institusi tersebut. Kecurigaan ini diperkuat dari bantahan sebagian besar pihak yang terlibat dalam pertemuan tersebut.

### Awal Terkuaknya Skandal Bank Bali

Masalah ini mulai terkuak setelah Standard Chartered setuju untuk membeli 20% bagian dari kepemilikan Bank Bali pada April 1999 dengan menimbang hasil audit laporan keuangan Bank Bali. Berdasarkan temuan auh ajffjohbkh tersebut ditemukan kerugian sebesar Rp. 546 miliar yang kemudian diketahui bahwa uang tersebut adalah uang yang sama yang digunakan untuk membayar jasa penagihan EGP.9 Dalam hal ini Bank Bali melanggar Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan karena menyembunyikan suatu transaksi, yang dalam hal ini transaksi pengalihan hak tagih kepada EGP, tanpa mencatatkannya pada laporan keuangannya. Lebih jauh lagi, pasca-pertemuan pada 11 Februari 1999 tersebut, Pande Lubis sebagai Wakil Ketua BPPN ternyata telah berusaha untuk meminta bantuan BI untuk melakukan verifikasi terhadap klaim tagihan Bank Bali, yang kemudian ditolak oleh BI. Tidak kehabisan akal, Pande Lubis kemudian menginstruksikan Erman Munzir, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Pengembangan Perbankan BI, secara langsung untuk memeriksa klaim Bank Bali. Beberapa hari kemudian, yaitu tepatnya pada tanggal 22 Maret 1999, BI menyatakan bahwa klaim Bank Bali memenuhi syarat untuk dibayarkan. Pernyataan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan mengubah keputusan bersama Direksi BI dan Ketua BPPN tentang persyaratan untuk kelayakan klaim untuk pembayaran berdasarkan jaminan pemerintah pada 14 Mei 1999 agar klaim Bank Bali dapat benar-benar memenuhi syarat. 10 Hal ini dikatakan oleh Menteri Keuangan saat itu, Bambang Subianto, yang juga mengakui adanya 3 pertemuan yang berbeda oleh Rudy Ramli dengannya dan beberapa pejabat lainnya pada Mei 1999. Kabar terkait skandal ini sampai di telinga *International Monetary Fund* (IMF) yang kemudian menekan pemerintah untuk membuka tabir kebenaran dalam skandal ini. DPR, sebagai wakil pemerintah, kemudian menunjuk auditor independen, *Pirce Waterhouse Coopers* (PwC), untuk menginvestigasi kasus ini. Setelah 2 minggu investigasi dan melibatkan 20 auditor, PwC melaporkan temuannya sebanyak 123 halaman kepada BPK pada 7 September 1999. Hasil temuan tersebut secara garis besar menunjukkan indikasi penipuan, ketidakpatuhan, perlakuan istimewa yang tidak semestinya, penyembunyian transaksi, penyuapan, dan korupsi.

## Perjalanan Kasus Djoko Tjandra

### Pengadilan Negeri

Setelah skandal Bank Bali mencuat, Djoko Tjandra diperiksa oleh Kepolisian dan Kejaksaan Agung atas dugaan pengaturan dan keterlibatan dalam transaksi ilegal, di mana kemudian ia didakwa 18 bulan penjara dengan dakwaan korupsi diadili di PN Jakarta Selatan pada 9 Februari 2000, tetapi kemudian dibebaskan pada 6 Maret 2000 karena Wakil Hakim Ketua yang menangani kasusnya, memutuskan bahwa kasus tersebut seharusnya disidangkan sebagai kasus perdata.

### Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung

Sekitar 2 minggu setelah bebas, Pengadilan Tinggi Jakarta memerintahkan PN Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili Djoko Tjandra sehingga ia kemudian diadili kembali pada April 2000 dan dibebaskan kembali pada 28 Agustus 2000, sebab hakim menilai walaupun seluruh dakwaan jaksa penuntut umum terhadap Djoko Tjandra terbukti, tetapi kasus tersebut bukanlah merupakan tindak pidana melainkan kasus perdata. Kejaksaan Agung kemudian mengajukan banding ke Mahkamah Agung pada Juni 2001 yang justru memperkuat putusan sebelumnya bahwa Djoko Tjandra tidak bersalah, tetapi satu anggota majelis hakim kasasi, Artidjo Alkostar, memberikan pendapat yang bertentangan dari hakim lainnya (*dissenting opinion*) dengan menyatakan bahwa Djoko Tjandra bersalah melakukan korupsi.

### Peninjauan Kembali

Tidak patah arang, Kejaksaan Agung mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan yang membebaskan Djoko Tjandra dalam kasus korupsi *cessie* Bank Bali pada Oktober 2008. Majelis hakim yang diketuai Djoko Sarwoko dan beranggotakan I Made Tara, Komariah E. Sapardjaja, Mansyur Kertayasa, dan Artidjo Alkostar menerima PK tersebut serta menjatuhkan vonis penjara 2 tahun dan denda 15 juta dengan hukuman tambahan perampasan uang sebesar Rp. 546 miliar dalam rekening Djoko Tjandra di Bank Bali pada 11 Juni 2000.

### Buron

Pada 16 Juni 2009, Djoko Tjandra mangkir dari panggilan Kejaksaan untuk dieksekusi, yang lalu Djoko Tjandra diberikan kesempatan sekali lagi untuk dipanggil ulang, namun ia kembali tidak memenuhi panggilan tersebut sehingga ia dinyatakan buron oleh Kejaksaan. Kemudian diketahui bahwa Djoko Tjandra melarikan diri ke Papua Nugini dengan menggunakan pesawat kmirthr dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta sehari sebelum pembacaan putusan oleh hakim.

### Kewarganeraan Ganda

Pada bulan Juli 2012, Kejaksaan Agung, melalui Wakil Jaksa Agung, Darmono, menyatakan bahwa pemerintah Papua Nugini telah memberikan kewarganegaraan kepada Djoko Tjandra sehingga mempersulit jalannya eksekusi terhadapnya. Rupanya pada Oktober 2011, Djoko Tjandra sudah mengajukan permohonan kewarganegaraan dengan cara naturalisasi kepada Menteri Luar Negeri Papua Nugini saat itu, Ano Pala, yang kemudian kewarganegaraan tersebut diberikan pada April 2012 walaupun Djoko Tjandra ada di dalam daftar merah Interpol akibat status buronnya di Indonesia.

### Kembali ke Indonesia untuk Melakukan PK

Pada 29 Juni 2020, aparat penegak hukum melalui Jaksa Agung, ST Burhanuddin, mengaku kecolongan sebab diketahui bahwa Djoko Tjandra sudah berada di Indonesia pada 8 Juni 2020. Ia menyatakan bahwa informasi pendeteksian yang dimiliki imigrasi lemah, tetapi hal itu dibantah oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, bahwa imigrasi tidak pernah mencatat seseorang bernama Djoko Tjandra masuk ke Indonesia. Dugaan yang muncul adalah Djoko Tjandra masuk dengan nama Joko Soegiarto Tjandra, sesuai dengan berkas putusan perkara di MA nomor 12 PK/Pid.Sus/2009. Alasan utama Djoko Tjandra kembali ke Indonesia tidak lain adalah mencoba peruntungannya dengan mengajukan PK atas kasus yang menjeratnya di PN Jakarta Selatan pada 8 Juni 2020. Hal tersebut ia lakukan setelah sempat mendatangi rumahnya di Jakarta dan mengurus KTP elektronik di kantor kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan guna melengkapi persyaratan pengajuan PK.20 Sebulan setelah pengajuan PK, yaitu pada tanggal 7 Juli 2020, Djoko Tjandra dijadwalkan akan hadir untuk menjalani sidang pemeriksaannya, namun malang tak dapat ditolak, Djoko Tjandra tidak muncul. Pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking, mengatakan bahwa Djoko Tjandra berada di Kuala Lumpur, Malaysia karena sakit. Akan tetapi, Ditjen Imigrasi melalui Kepala Bagian Humas dan Umum, Arvin Gumilang, menyangkal hal tersebut dengan mengatakan bahwa tidak ada nama Djoko Tjandra dalam data perlintasan imigrasi.

### Tertangkap Kembali di Malaysia

Pada 30 Juli 2020, Djoko Tjandra benar-benar ditangkap di Malaysia dan di bawa ke Indonesia pada hari yang sama. Kasus ini menyeret nama 2 perwira tinggi polisi, yaitu Brigjen Prasetijo Utomo dan Irjen Napoleon Bonaparte sebagai terduga penerima suap penghapusan red notice atas nama Djoko Tjandra, serta jaksa yang menangani kasus tersebut, yaitu Jaksa Pinangki sebagai terduga penerima suap guna mengurus fatwa MA agar ia tak dieksekusi ke tahanan.

JAKARTA, KOMPAS.TV - Dua ahli digital forensik Mabes Polri dihadirkan dalam kasus penghapusan red notice Djoko Tjandra dalam kasus korupsi hak tagih Bank Bali.

Keterangan ahli digital forensik diperlukan ketika mengungkap kejahatan siber.

Ada beberapa gawai yang dihadirkan dalam persidangan kali ini yang disita untuk mengungkap penghapusan red notice Djoko Tjandra.

Salah satunya telepon seluler tersangka yang disita untuk melihat percakapan whatsapp dan email.

Salah satu anggota digital forensik yang dihadirkan ialah dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, AKP Adi Setya.

Dalam keterangannya di persidangan, Adi menyebut mendapati komunikasi antara Djoko Tjandra dan Anita Kolopaking terkait revisi surat red notice.

Hal itu ia ungkap saat Adi ditanya jaksa perihal apa yang ditemukan setelah memeriksa barang bukti perkara.

Ia menjelaskan, dari ponsel bernomor bukti 276, barang bukti nomor 1, dan barang bukti berupa HP merek iPhone warna putih yang disita, ditemukan komunikasi antara pihak yang terlibat perkara.

Yakni komunikasi antara Djoko Tjandra dan Anita Dewi Kolopaking selaku pengacaranya.

Adapun bentuk komunikasinya adalah pengiriman dokumen melalui e-mail atau surat elektronik dengan nama subjek revisi surat red notice.

Total sudah 4 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka di antaranya Irjen Napoleon Bonaparte yang bertugas sebagai Kadiv Hubungan Internasional Polri dan Brigjen Nugroho Slamet sebagai Sekretaris NCB Interpol Indonesia.